

BAB III

METODE PENELITIAN HUKUM

3.1 Jenis Dan Tempat Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Pada penelitian untuk penulisan skripsi ini, penulis akan menggunakan jenis penelitian Hukum Normatif atau biasa disebut sebagai penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan melakukan penelitian yang menggunakan bahan hukum primer maupun sekunder. Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian hukum (*legal research*) yaitu suatu proses untuk menemukan kebenaran koherensi. Yang menemukan apakah aturan hukum yang ada sudah sesuai dengan norma hukum, apakah norma yang bersifat perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum dan apakah tindakan seseorang sudah sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum (Marzuki, 2014:15).

3.1.2 Tempat penelitian dan Waktu Penelitian

Penelitian ini di lakukan di kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Dinas Pendidikan Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara. Waktu penelitian ini mulai dilaksanakan dari bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan April 2022.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Sumber penelitian dibedakan menjadi dua yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif artinya mempunyai otoritas. Sedangkan sumber data sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang tidak memiliki kekuatan autoratif seperti

buku-buku hukum, kamus hukum, atau komentar atas putusan pengadilan (Marzuki, 2014: 181).

1. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam pada:

- a) Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia. .
- b) Bidang Mutasi, Promosi dan Penilaian Kinerja Aparatur BKD Kabupaten Muna.
- c) Sub Bidang Mutasi BKD Kabupaten Muna.
- d) Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Muna.
- e) Guru-guru yang di mutasi dan bersedia untuk di wawancarai sesuai dengan kode etik penelitian.

2. Sumber data sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel ilmiah, hasil-hasil penelitian, jurnal hukum dan pendapat pakar hukum maupun makalah-makalah yang berhubungan dengan penelitian hukum ini.

3. Sumber data non hukum berupa buku-buku non hukum, jurnal non hukum, berita internet dan hasil wawancara. Wawancara yang di maksudkan adalah untuk mendukung hasil penelitian dan mengetahui fakta-fakta yang terjadi di lapangan (Marzuki, 2014: 204)

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan bahan-bahan hukum yang di perlukan untuk menunjang penelitian yang dilakukan. Dikenaltiga alat pengumpulan data, yaitu observasi atau

pengamatan, bahan dokumen atau bahan pustaka, dan wawancara atau interviu. Ketiga alat tersebut dapat digunakan masing-masing ataupun secara bersamaan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian hukum ini adalah:

1. Observasi yaitu pengamatan dari peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitiannya. Menurut nasution dalam sugiono, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan, para ilmuan hanya dapat bekerja berdasarkan data yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi.
2. Studi wawancara, yaitu suatu kegiatan pengumpulan bahan hukum dengan cara melakukan komunikasi dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian hukum. ada dua pihak dalam melakukan wawancara, yaitu pihak pewawancara sebagai pihak yang mengajukan pertanyaan dan narasumber yaitu sebagai pihak yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2009:186).

Data dikumpulkan dari Pejabat Struktural yang ada di kantor BKPSDM Kabupaten Muna dan juga guru yang dimutasi Pasca Pilkada tahun 2020 di beberapa sekolah lingkup pemerintah Kabupaten Muna. Pengumpulan data mulai dilaksanakan dari bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan April 2022. Partisipan berjumlah 11 Orang (lihat Tabel 1.1). Melibatkan partisipan Laki-laki dan Perempuan yang direkrut berdasarkan pada kesediaan partisipan.

Tabel 1.1 Partisipan Penelitian

Nama (anonim)	Jabatan	Jenis Kelamin	Umur	Agama
Arman	Kepala BKPSDM Kab. Muna	Laki-laki	65	Islam
Iman	Bidang Mutasi BKPSDM Kab. Muna	Laki-laki	46	Islam
Udin	Sub Bid. Mutasi BKPSDM Kab. Muna	Laki-laki	49	Islam
Ashar	KadisDikbud Kab. Muna	Laki-laki	53	Islam
Kai	Guru	Laki-laki	36	Islam
La	Guru	Laki-laki	52	Islam
Aka	Guru	Laki-laki	48	Islam
Ana	Guru	Perempuan	52	Islam
Emi	Guru	Perempuan	43	Islam
Ami	Guru	Perempuan	39	Islam
Ati	Guru	Perempuan	44	Islam

3. Studi Dokumen, yaitu dengan mengumpulkan berbagai peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, maupun dokumen lain yang relevan dengan isu hukum yang sedang di hadapi. Bahan hukum tersebut kemudian di pelajari, dikaji, maupun di teliti guna menjawab permasalahan yang dihadapi (Marzuki, 2014 :237). Adapun dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data mengenai bukti adanya mutasi Pasca Pilkada Tahun 2020 di Kabupaten Muna berupa daftar guru-guru yang dimutasi dan SK guru-guru yang dimutasi.

3.4 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis bahan hukum dengan logika deduktif. M. Handjon dalam Marzuki (2014: 47) menjelaskan metode deduksi sebagaimana silogisme yang pernah di ajarkan oleh Aristoteles, penggunaan metode deduksi berangkat dari pengajuan premis mayor atau pernyataan yang bersifat umum. Kemudian diajukan premis minor atau bersifat khusus, dari kedua premis tersebut kemudian ditarik kesimpulan atau *Conclusion*.

Penelitian ini bahan hukum yang diperoleh dengan melakukan inventarisasi sekaligus mengkaji dari penelitian studi kepustakaan, aturan perundang-undangan beserta dokumen-dokumen yang dapat membantu menafsirkan norma tersebut dalam mengumpulkan bahan hukum, kemudian bahan hukum itu di olah dan di analisis untuk menjawab permasalahan yang di teliti. Tahap terakhir adalah menarik kesimpulan dari bahan hukum yang telah diolah, sehingga pada akhirnya dapat diketahui bagaimana kebijakan mutasi yang dilakukan pasca pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 di Kabupaten Muna sudah berjalan efektif sesuai dengan norma peraturan perundang-undangan yang berlaku.

